



PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JASMIN, Tempat Lahir Teluk Durian, Tanggal Lahir 20-12-1991, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Tanjung Bakau Rt.002/Rw.001, Desa Tambatan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 25 Juni 2015 di Sambas dari pasangan suami istri bernama Jasmin dan Eka Mpu Samna, dan diberi nama RAFIF ALIF PUTRA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-23052016-0146, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Anak Pemohon tersebut dari semula bernama RAFIF ALIF PUTRA diubah menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN dengan alasan bahwa Pemohon ingin nama Anak Pemohon tersebut lebih bernilai islami, dan selanjutnya Pemohon dapat menyebut anak Pemohon dengan nama RAFIF ALIF PUTRA JASMIN;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan



adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari semula RAFIF ALIF PUTRA diubah menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama RAFIF ALIF PUTRA JASMIN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-23052016-0146, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Mei 2016, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101022012910002 atas nama JASMIN, lahir di Teluk Durian, tanggal lahir 20-12-1991, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20-09-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101021303150001, dengan Kepala Keluarga atas nama JASMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-09-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23052016-0146, atas nama RAFIF ALIF PUTRA, lahir di Sambas, tanggal lahir 25 Juni 2015, anak ke-Satu, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama JASMIN dan Ibu bernama EKA MPU SAMNA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/12/IV/2014 atas nama pasangan suami isteri JASMIN dan EKA MPU SAMNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh EKA MPU SAMNA, A.Md pada tanggal 28 November 2019, yang diketahui oleh Sekretaris Desa Tambatan bernama SUHARDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi PURDI dan saksi AGUS PRIYONO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PURDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama JASMIN;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari anak pertama saya yang bernama Eka Mpu Samna;
- Bahwa Pemohon dan isterinya tersebut telah menikah pada tahun 2014 dan pernikahannya telah dicatatkan di KUA Kecamatan Teluk Keramat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama RAFIF ALIF PUTRA, RAFIQ AHZA dan RAISYA PUTRI JASMIN;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya, yang semula bernama RAFIF ALIF PUTRA diganti menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN karena ingin disesuaikan dengan yang tertulis di Kartu keluarga;
- Bahwa Isteri pemohon tidak keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon tersebut, bahkan Isteri Pemohon yang ingin agar nama anaknya diganti menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN;
- Bahwa nama RAFIF ALIF PUTRA JASMIN adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUS PRIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama JASMIN;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Eka Mpu Samna;
- Bahwa Pemohon dan isterinya tersebut telah menikah pada tahun 2014 dan pernikahannya telah dicatatkan di KUA Kecamatan Teluk Keramat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama RAFIF ALIF PUTRA, RAFIQ AHZA dan RAISYA PUTRI JASMIN;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya, yang semula bernama RAFIF ALIF PUTRA diganti menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN karena ingin disesuaikan dengan yang tertulis di Kartu keluarga;
- Bahwa Isteri pemohon tidak keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon tersebut, bahkan Isteri Pemohon yang ingin agar nama anaknya diganti menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN;
- Bahwa nama RAFIF ALIF PUTRA JASMIN adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula RAFIF ALIF PUTRA diganti menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama RAFIF ALIF PUTRA JASMIN;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi PURDI dan saksi AGUS PRIYONO;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101022012910002 atas nama JASMIN, lahir di Teluk Durian, tanggal lahir 20-12-1991, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20-09-2018, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101021303150001, dengan Kepala Keluarga atas nama JASMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-09-2019, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjung Bakau Rt.002/Rw.001, Desa Tambatan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/12/IV/2014 atas nama pasangan suami isteri JASMIN dan EKA MPU SAMNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon bernama JASMIN dan isterinya yang bernama EKA MPU SAMNA telah menikah pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23052016-0146, atas nama RAFIF ALIF PUTRA, lahir di Sambas, tanggal lahir 25 Juni 2015, anak ke-Satu, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama JASMIN dan Ibu bernama EKA MPU SAMNA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Mei 2016, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Anak Pemohon yang ke-Satu, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Sambas pada tanggal 25 Juni 2015, dan diberi nama RAFIF ALIF PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101021303150001, dengan Kepala Keluarga atas nama JASMIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-09-2019, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa saat ini Anak Pemohon yang ke-Satu, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Sambas pada tanggal 25 Juni 2015, dan tertulis namanya adalah RAFIF ALIF PUTRA JASMIN;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh EKA MPU SAMNA, A.Md pada tanggal 28 November 2019, yang diketahui oleh Sekretaris Desa Tambatan bernama SUHARDI, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa atas nama RAFIF ALIF PUTRA yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah salah, yang benar adalah RAFIF ALIF PUTRA JASMIN dikarenakan kesalahan pemberian data awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi PURDI dan saksi AGUS PRIYONO yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula RAFIF ALIF PUTRA diganti menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama RAFIF ALIF PUTRA JASMIN, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Anak Pemohon tersebut dengan yang tertulis di Kartu keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula RAFIF ALIF PUTRA diganti menjadi RAFIF ALIF PUTRA JASMIN, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama RAFIF ALIF PUTRA JASMIN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23052016-0146, atas nama RAFIF ALIF PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Mei 2016, tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2020**, oleh kami **Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 25 Februari 2020, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)